



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 64 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat BP2RD atau dengan sebutan lainnya adalah Badan/Dinas dan/atau Organisasi perangkat daerah, termasuk di dalamnya yaitu Unit Pelaksana Teknis Badan dan Unit Layanan yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pendataan, penilaian dan penetapan, bidang penagihan, keberatan dan pemeriksaan serta bidang pengolahan data dan evaluasi PAD

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP atau dengan sebutan lainnya adalah Badan/Dinas dan/atau Organisasi perangkat Daerah sebuah Lembaga Pemerintah yang memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dan mendorong investasi serta memberikan pelayanan terpadu kepada para investor dan pelaku usaha.
7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut SATPOLPPP adalah merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Objek Pajak adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak.
12. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.
13. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah bendahara yang bertugas membantu bendahara penerimaan untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan menatausahakan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja Kementerian/Lembaga.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
17. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
18. Reklame Permanen adalah Reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun serta bangunannya berkonstruksi.
19. Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan Reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
20. Reklame Papan/*Billboard* adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari.
21. Reklame *Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)* adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
22. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
23. Reklame Melekat/*Stiker* adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak boleh lebih dari 100 cm² per lembar.
24. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang digantungkan pada suatu benda lain.

25. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
26. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat-alat lain yang sejenis.
27. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menempelkan Reklame pada kendaraan diatas perairan umum.
28. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
29. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang Reklame didirikan atau ditempelkan.
31. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi, Badan Hukum atau Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan Reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
32. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi pemasangan Reklame tersebut berdasarkan criteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
33. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah hasil penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dengan Nilai Strategis Pemasangan Reklame.
34. Harga standar adalah harga yang diperkirakan akan berlaku untuk bahan baku dalam masa yang akan datang, biasanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
35. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini, dalam Pajak Reklame adalah 1 (satu) bulan kalender.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

37. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek atau subjek pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
39. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
41. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
43. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara Pemungutan Pajak Reklame yang meliputi :

- a. objek Pajak Reklame;
- b. dasar pengenaan Pajak Reklame;
- c. penerbitan SKPD;
- d. pembayaran; dan
- e. sosialisasi dan edukasi.

BAB III OBJEK PAJAK REKLAME

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan/ *Billboard*/ *Videotron*/ *Megatron*. ;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat/ Stiker;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan;
 - f. Reklame Udara;
 - g. Reklame Apung;
 - h. Reklame Film/ *Slide*; dan
 - i. Reklame Peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk dan bahan Reklamanya berupa papan nama dengan ukuran 1x1 m² dan tidak melebihi 2 (dua) buah tanda pengenal usaha;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang tidak disertai dengan iklan komersil; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 4

- (1) Penetapan besarnya Pajak Reklame yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditentukan dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak Reklame.

- (2) Tarif Pajak Reklame sebesar 25% (dua puluh lima per seratus).
- (3) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK REKLAME

Pasal 5

- (1) Pajak Reklame Yang Terutang dipungut berdasarkan tempat Reklame tersebut diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (4) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan NSR dengan tarif Pajak Reklame.
- (6) Besaran NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan penjumlahan nilai strategis lokasi dengan nilai jual objek Pajak Reklame.
- (7) Nilai jual objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan besarnya biaya yang dikeluarkan atau dibutuhkan dalam rangka pembuatan, pemasangan, dan pemeliharaan.
- (8) Nilai jual objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditinjau kembali sesuai dengan harga standar.
- (9) Perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Untuk menghitung ukuran media Reklame sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame, dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Reklame yang mempunyai bingkai atau batas dan berbentuk persegi, dihitung dari bingkai atau paling luar dimana seluruh gambar, kalimat, atau huruf termuat atau berada di dalamnya; dan

- b. Reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai, dihitung dari pola, gambar, kalimat atau huruf yang paling luar dengan cara menarik garis lurus vertikal dan horizontal, sehingga merupakan persegi.

BAB VI PENERBITAN SKPD

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui terdapat Pajak Yang Terutang, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak Yang Terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Pajak yang kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDKB atau STPD.

BAB VII PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Pajak Reklame disetorkan ke rekening kas Daerah melalui bendahara penerimaan dan/atau bendahara penerimaan pembantu yang ada di UPTB atau UL pada BP2RD

- atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang tertera dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB dan STPD.
- (2) Pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan non tunai.
 - (3) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
 - (4) Pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
 - (5) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
 - (6) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 10

- (1) BP2RD melakukan sosialisasi dan edukasi tentang Pajak Reklame kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang pengenaan Pajak Reklame dengan materi:
 - a. proses pengajuan Izin Reklame;
 - b. penetapan Titik Reklame;
 - c. tata cara perhitungan dan penetapan Pajak;
 - d. penerbitan SKPD;
 - e. pembayaran;
 - f. pengawasan; dan/atau
 - g. penindakan.
- (3) Sosialisasi dan edukasi dilaksanakan secara:
 - a. sosialisasi langsung; dan
 - b. sosialisasi melalui media dan/atau bahan.
- (4) Anggaran kegiatan sosialisasi dan edukasi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Reklame yang sudah diterbitkan izinnya pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Izin Reklame tetap berlaku.
- (2) Izin Reklame yang belum terbit izinnya pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini di BP2RD maka pemrosesan izinnya berpedoman kepada Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame di Wilayah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 50 Tahun 2013 tentang Perhitungan Nilai Sewa Pajak Reklame di Wilayah Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka barat Tahun 2019 Nomor 1 seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 15 Oktober
2024

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

HENDRIWAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 15 Oktober 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 5 SERI B

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 64 Tahun 2024
 Tanggal : 15 Oktober 2024
 Perihal : Tata Cara Pemungutan Pajak
 Reklame

**PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME
 DI WILAYAH KABUPATEN BANGKA BARAT**

NO.	JENIS REKLAME	BAHAN KOMPONEN	BATAS WAKTU PEMASANGAN	HARGA STANDAR (Rp/M ²) (NJOPR)	TARIF DASAR (X 25%)	NILAI STRATEGIS LOKASI (NSL)				
						KAWASAN KERAMAIAN (+30%/M ²)	NEGARA (+30%/M ²)	PROVINSI (+25%/M ²)	KABUPATE N (+20%/M ²)	LAINNYA (+15%/M ²)
1.	REKLAME PAPAN									
	A. PAPAN NAMA									
	Menempel									
	1. Bersinar (Front Light/Back Light)	Besi/logam /sejenisnya	1 tahun	320.000	80.000	104.000	104.000	100.000	96.000	92.000
	2. Tidak bersinar	Besi/logam /sejenisnya	1 tahun	280.000	70.000	91.000	91.000	87.500	84.000	80.500
	Tiang/ditanam									
	1. Bersinar (Front Light/Back Light)	Besi/logam /sejenisnya	1 tahun	330.000	82.500	107.250	107.250	103.125	99.000	94.875
	2. Tidak bersinar	Besi/logam /sejenisnya	1 tahun	300.000	75.000	97.500	97.500	93.750	90.000	86.250
	B. BILLBOARD									
	Menempel									
	1. Bersinar (Front Light/Back Light)	Besi/logam /sejenisnya	1 tahun	380.000	95.000	123.500	123.500	118.750	114.000	109.250

	2. Tidak bersinar	Besi/logam /sejenisnya	1 tahun	330.000	82.500	107.250	107.250	103.125	99.000	94.875
	Tiang/ditanam									
	1. Bersinar (Front Light/Back Light)	Besi/logam /sejenisnya	1 tahun	400.000	100.000	130.000	130.000	125.000	120.000	115.000
	2. Tidak bersinar	Besi/logam /sejenisnya	1 tahun	350.000	87.500	113.750	113.750	109.375	105.000	100.625
	C. VIDOTRON	Besi/logam /sejenisnya	1 tahun	200.000	50.000	65.000	65.000	62.500	60.000	57.500
	D. MEGATRON	Besi/logam /sejenisnya	1 tahun	200.000	50.000	65.000	65.000	62.500	60.000	57.500
	E. BANDO JALAN									
	1. Bersinar (Front Light/Back Light)	Besi/logam /sejenisnya	1 Tahun	600.000	150.000	195.000	195.000	187.500	180.000	172.500
	2. Tidak bersinar	Besi/logam /sejenisnya	1 Tahun	550.000	137.500	178.750	178.750	171.875	165.000	158.125
	F. NEON BOX (bersinar)									
	1. Bersinar (Front Light/Back Light)	Besi/logam /sejenisnya	1 Tahun	330.000	82.500	107.250	107.250	103.125	99.000	94.875
	2. Tidak Bersinar	Besi/logam /sejenisnya	1 Tahun	330.000	82.500	107.250	107.250	103.125	99.000	94.875
	G. TIN FLATE	Logam/plastik/sejenisnya	pertahun	300.000	75.000	97.500	97.500	93.750	90.000	86.250
2.	REKLAME KAIN									
	A. SHOP SIGN/SHON BLIND	Logam/plastik /sejenisnya	pertahun	300.000	75.000	97.500	97.500	93.750	90.000	86.250

	B. SPANDUK/UMBUL-UMBUL/VERTIKAL BENNER SUN SCREEN (TABIR TOKO)									
	1. Kain	Tipis	perbulan	64.000	16.000	20.800	20.800	20.000	19.200	18.400
	2. Plastik	Tebal	perbulan	80.000	20.000	26.000	26.000	25.000	24.000	23.000
	C. TENDA (Perbuah)	Kain/plastik	perbulan	320.000	80.000	104.000	104.000	100.000	96.000	92.000
	D. BALEHO NON PERMANEN									
	1. Terbuat dari kain	ditanam	1 tahun	260.000	65.000	84.500	84.500	81.250	78.000	74.750
	2. Terbuat dari plastik/Vinyl/Sun Screen	ditanam	1 tahun	300.000	75.000	97.500	97.500	93.750	90.000	86.250
	1. Terbuat dari kain	ditempel	1 tahun	240.000	60.000	78.000	78.000	75.000	72.000	69.000
	2. Terbuat dari plastik/Vinyl/Sun Screen	ditempel	1 tahun	280.000	70.000	91.000	91.000	87.500	84.000	80.500
	E. BANNER									
	1. Plastik	Tebal	pertahun	330.000	82.500	107.250	107.250	103.125	99.000	94.875
3	A. REKLAME MELEKAT/STIKER									
	1. Poster (perlembar)	Kertas berwarna	perbulan	6.400	1.600	2.080	2.080	2.000	1.920	1.840
	2. Stiker (perlembar)	Kertas berwarna	perbulan	1.280	320	416	416	400	384	368
	B. BRANDING TOKO/BANGUNAN DAN SEJENISNYA	Pengecatan	1 Tahun	330.000	82.500	107.250	107.250	103.125	99.000	94.875

4.	REKLAME SELEBARAN									
	1. Selebaran (perlembar)	Kertas berwarna	perbulan	960	240	312	312	300	288	276
5.	REKLAME BERJALAN									
	1. Mobil Truk/Bus (per unit)		pertahun	350.000	87.500	113.750	113.750	109.375	105.000	100.625
	2. Mobil Box dan sejenisnya (per unit)		pertahun	450.000	112.500	146.250	146.250	140.625	135.000	129.375
	3. Motor (per unit)		pertahun	150.000	37.500	48.750	48.750	46.875	45.000	43.125
6.	REKLAME UDARA									
	1. BALON UDARA (Perbuah)	Gas/plastik dan sejenisnya	perbulan	1.500.000	375.000	487.500	487.500	468.750	450.000	431.250
7.	REKLAME APUNG									
	1. Kapal Laut dan sejenisnya		pertahun	450.000	112.500	146.250	146.250	140.625	135.000	129.375
8.	REKLAME FILM/SILDER									
	1. Klise		1 tahun	200.000	50.000	65.000	65.000	62.500	60.000	57.500
9.	REKLAME PERAGAAN	Kayu/kain/plastik	perbulan	200.000	50.000	65.000	65.000	62.500	60.000	57.500

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.
HENDRIWAN

FORMULIR PENDAFTARAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal 4 Daya Baru Mentok, 33351	Nomor Formulir 																										
FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH																												
Kepada : Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, di -																												
Perhatian: 1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) dan ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri tanda ✓ pada kotak □ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, langsung atau melalui Pos paling lambat tanggal.																												
DIISI OLEH WAJIB PAJAK																												
1.	Nama (Badan/Perorangan)	:																										
2.	Alamat	:																										
	- Jalan / Nomor	:																										
	- RT/RW	:																										
	- Kelurahan	:																										
	- Kecamatan	:																										
	- Kabupaten/Kotamadya	:																										
	- Nomor Telpon/HP	:																										
	- Kode Pos	:																										
3.	Surat Izin yang dimiliki (Fotocopy Surat Izin harap diizinkan)	:																										
	- Surat Izin	No : Tanggal :																										
	- Surat Izin	No : Tanggal :																										
4.	Jenis Pajak	:																										
KETERANGAN PEMILIK / PENGELOLA (DIISI OLEH WAJIB PAJAK)																												
5.	Nama Pemilik/Pengelola	:																										
6.	Pekerjaan/Jabatan	:																										
7.	Alamat Tempat Tinggal	:																										
	- Jalan / Nomor	:																										
	- RT/RW	:																										
	- Kelurahan	:																										
	- Kecamatan	:																										
	- Kabupaten/Kotamadya	:																										
	- Nomor Telpon/HP	:																										
	- Kode Pos	:																										
8.	Tanda Bukti Diri	: <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR																										
9.	No. Dan tanggal Tanda Bukti Diri (Fotocopy dilampirkan)	:																										
Mentok, Tanggal, Bulan, Tahun Wajib Pajak, TTD (Nama Wajib Pajak)																												
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA		DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA																										
Diterima Tanggal		NPWPD yang diberikan berdasarkan nomor kode berikut:																										
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td align="center" colspan="10">Kode NPWPD</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Kode NPWPD																									
Kode NPWPD																												
		NOPD yang diberikan berdasarkan nomor kode berikut:																										
		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th align="center" colspan="10">Kode NPWPD</th> <th align="center">JP</th> <th align="center" colspan="2">Nomor Urut</th> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> <td> </td> <td> </td><td> </td> </tr> </table>	Kode NPWPD										JP	Nomor Urut														
Kode NPWPD										JP	Nomor Urut																	
Diterima Oleh:		Petugas Pencatat Data																										
TTD Petugas		TTD Petugas																										
Nama Petugas		Nama Petugas																										
NIP. Petugas		NIP. Petugas																										

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

HENDRIWAN

FORM SPTPD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT</p>	<p align="center">SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK REKLAME Tahun Pajak :</p>	<p>Nomor SPTPD : Masa Pajak :</p>
<p>N.P.W.P.D : No. Telp. :</p>		<p>Kepada Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Pemerintah kabupaten Bangka barat di Mentok</p>
<p>PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK. 2. Beri nomor pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Formulir ini diterima oleh petugas setelah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.</p>		
<p>A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK</p>		
<p>A. NAMA OBJEK PAJAK : B. ALAMAT OBJEK PAJAK : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Telepon : C. NAMA WAJIB PAJAK : D. ALAMAT WAJIB PAJAK : Desa/Kelurahan : Kecamatan : Telepon :</p>		
<p>B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK</p>		
<p>1. Nama Rekening 2. NSL 3. NJOPR 4. Bahan Komponen 5. Keterangan Objek 6. Jenis Objek 7. Letak Objek 8. Luas Reklame m² 9. Jumlah Reklame 10. Jumlah Sisi 11. Lama Pemasangan 12. Tarif Pajak 13. Keterangan</p>	<p align="center">%</p> <p align="center">NSR = NJOPR + (NSL x NJOPR) = 0.00 + (0.00% x 0.00) = 0.00 UKURAN x JUMLAH REKLAME x SISI x NSR x TARIF x LAMA PEMASANGAN = 0.00 M² x unit x sisi x 0.00 (NSR) x % (tarif) x Tahun = Rp. 0.00</p>	
<p>Pokok Penetapan Pajak</p>	<p>Rp 0.00</p>	
<p>SK Pengurangan (0%)</p>		
<p>Sanksi Telat Lapor</p>		
<p>Jumlah yang harus dibayar</p>	<p>Rp 0.00</p>	
<p>C. PERNYATAAN</p>		
<p>Demikian formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya, dan apabila ada ketidakbenaran dalam melakukan kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia diberikan sanksi sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.</p> <p align="right">TEMPAT, TGL, BLN, THN Wajib Pajak</p> <p align="right">TTD (NAMA)</p>		
<p>D. DIISI OLEH PETUGAS PENDATA</p>		
<p>Diterima Tanggal :</p>		
<p>Nama Petugas :</p>		
<p>NIP.</p>		
<p>Tandatangan :</p>	<p align="center">()</p>	

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.
HENDRIWAN

FORMAT SSPD

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Muntok Bangka Barat</p>	<p>SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun : 2023</p>																				
<p>Nomor : Tanggal : 08 November 2023</p>																					
<p>Nama : Alamat : Nama Usaha : Alamat Usaha : NPWPD : Menyetor Berdasarkan : Dokumen Penetapan : Masa Pajak : 01/10/2023 - 31/10/2023 Tahun : Cara Pembayaran : [] Tunai [] Bank No. Rek : Bank Penerima Setoran : Kode Area : 1010 Tipe Pajak : 0025 Kode Bayar : Uraian : PBJT Makanan dan/atau Minuman Keterangan :</p>																					
<p>Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 25%;">Kode Rekening</th> <th style="width: 50%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 20%;">Nilai (Rp.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>4.1.01.07.01.0001</td> <td>PBJT Makanan dan/atau Minuman</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Sanksi</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Bunga</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp.)	1.	4.1.01.07.01.0001	PBJT Makanan dan/atau Minuman	0.00			Sanksi	0.00			Bunga	0.00			Jumlah	0.00
No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp.)																		
1.	4.1.01.07.01.0001	PBJT Makanan dan/atau Minuman	0.00																		
		Sanksi	0.00																		
		Bunga	0.00																		
		Jumlah	0.00																		
<p>Terbilang</p>																					
<p>Note : Jika tidak dibayar bulan ini, bulan depan denda sudah bertambah</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: middle;"> BENDAHARA PENERIMAAN <u>NAMA</u> NIP. </td> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;"> TEMPAT PEMBAYARAN <u>NAMA</u> </td> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: middle;"> BANGKABARAT, Tgl, Bln, Thn PENYETOR <u>NAMA</u> </td> </tr> </table>		BENDAHARA PENERIMAAN <u>NAMA</u> NIP.	TEMPAT PEMBAYARAN <u>NAMA</u>	BANGKABARAT, Tgl, Bln, Thn PENYETOR <u>NAMA</u>																	
BENDAHARA PENERIMAAN <u>NAMA</u> NIP.	TEMPAT PEMBAYARAN <u>NAMA</u>	BANGKABARAT, Tgl, Bln, Thn PENYETOR <u>NAMA</u>																			
<p>SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran yang sah dari Bank</p>																					
<p>Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Sumsel Babel Terdekat</p>																					
<p>Jatuh tempo : Tgl, Bln, Thn, Bunga 1% per bulan maksimal 24 bulan</p>																					

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

HENDRIWAN

FORMAT SKPD

	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl.Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab.Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun Tgl/Bln/Thn s.d. Tgl/Bln/Thn Tahun :	No. SKPD :
NAMA : ALAMAT : KECAMATAN : KELURAHAN : N.P.W.P.D : NO. TELEPON : TGL. JATUH TEMPO : KETERANGAN :			
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
			0.00
		Pokok Penetapan Pajak	0.00
		Jumlah Pokok penetapan	0.00
		SK Pengurangan (0%)	0.00
		Sanksi Telat Laporan	0.00
		Jumlah yang harus dibayar	0.00
Jumlah dengan huruf :			
PERHATIAN : 1. Harap Penyetoran dilakukan melalui Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo dikenakan Sanksi Administrasi Bunga sebesar 1% perbulan.			
TEMPAT, TGL, BLN, THN a.n Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepala Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan TTD <u>(NAMA)</u> NIP.			
Tanggal Proses :		TANDA TERIMA	
Nama : Alamat : NPWPD :		No. SKPD : TEMPAT, TGL, BLN, THN Yang Menerima, (NAMA)	

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

HENDRIWAN

FORMAT SKPDKB

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DANRETRIBUSI DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Jl.Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab.Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Muntok Bangka Barat</p>	<p>SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)</p> <p>BULAN : TAHUN:</p>	<p style="text-align: center;">No. SKPDKB0 00000044 /REK/SKP DKB/2023</p>		
<p>NPWPD : P219030000002126</p> <p>Nama : PT.WORLD INNOVATIVE TELECOMMUNICATION</p> <p>Alamat : JL.DEPATI HAMZAH RUKO BB BAKERY NO.6</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo : 10/11/2023</p> <p>I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Jenis Pajak : Reklame Masa Pajak : 01/03/2023 - 29/02/2024</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>				
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Administratif (Bunga 1%)	Sanksi Administratif (Kenaikan 50% dari pokok pajak)	Penyetoran (Rp)	Kekurangan Setor (Rp)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH PEMBAYARAN				0.00
Dengan Huruf : Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah				
<p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, Kekurangan Pembayaran Pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar. 2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPDKB ini diterima dikenakan Sanksi Administratif berupa bunga sebesar 0,6% per bulan dibayar. 3. Harap penyetoran ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah BANGKA BARAT atau BANK SUMSELBABEL Dengan Nomor Rekening : 				
<p>Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun a.n. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat Kepala Bidang Pendataan, Penilaian, dan Penetapan</p> <p>TTD dan Stempel OPD</p> <p><u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP. (NIP. Jabatan Penandatanganan)</p>				
No. SKPD :				
TANDA TERIMA				
NPWPD :	TEMPAT, Tanggal, Bulan, Tahun			
NAMA :	Yang Menerima			
ALAMAT :	TTD (_____)			

Pjs. BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

HENDRIWAN

FORMAT STPD

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH</p> <p>Jl. Komplek Perkantoran Terpadu Pemda Kab. Bangka Barat Desa Daya Baru Pal 4 Mentok Bangka Barat, Mentok</p>																																	
<p>SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) Nomor: 000000013/RES/STPD/2Tahun : 2022 Masa Pajak: April</p>																																		
<p>Nama WP : Ayas Alamat WP : Jln Soe Nama Usaha : Rumah makan Alamat Usaha : jln tanah merah NPWPD : P1.0000019.16.01 Nomor Ketetapan : Tanggal Jatuh Tempo : 2022-10-12 Jenis Pajak : Restoran Keterangan :</p>																																		
<p>I. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 20%;">Rekening Pajak</th> <th style="width: 55%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 20%;">Pajak Terhutang (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4.1.1.2.01</td> <td style="text-align: center;">Restoran</td> <td style="text-align: right;">Rp. 100,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td style="text-align: right;">Rp. 100,000</td> </tr> </tbody> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">1. Pajak yang kurang dibayar</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,000</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Bunga</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> <td style="text-align: right;">0,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dengan Huruf ()</td> </tr> </table>		No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)	1	4.1.1.2.01	Restoran	Rp. 100,000	Jumlah			Rp. 100,000	1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.	0,000	2. Sanksi administrasi			a. Bunga	Rp.	0,000	b. Kenaikan			c. Bunga			3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp.	0,000	Dengan Huruf ()		
No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)																															
1	4.1.1.2.01	Restoran	Rp. 100,000																															
Jumlah			Rp. 100,000																															
1. Pajak yang kurang dibayar	Rp.	0,000																																
2. Sanksi administrasi																																		
a. Bunga	Rp.	0,000																																
b. Kenaikan																																		
c. Bunga																																		
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)	Rp.	0,000																																
Dengan Huruf ()																																		
<p><u>PERHATIAN :</u></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) melalui Bank SumselBabel terdekat.</p> <p>2. Apabila STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD ini diterima dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% per bulan.</p>																																		
<p>Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bangka Barat</p> <p>TTD dan Stempel OPD</p> <p><u>Nama Jabatan Penandatanganan</u> NIP (NIP Jabatan Penandatanganan)</p>																																		

